



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LIDIA NANI, S.H. Binti RUSTAM AMIR;**
2. Tempat lahir : Koba;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 10 September 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukit Besar RT 007 RW 003 Kelurahan Bukit Besar
Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Jul 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Pembantaran oleh Majelis Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ahda Mutagqin, S.H., M.H. dan Suwanto Kahir, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor AHDA-IRAYADI & Rekan yang beralamat di Jalan Gang Karet 7 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 22 Agustus 2024 dibawah register Nomor: 265/SK.P/2024/PN. Sgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa LIDIA NANI, S.H Binti RUSTAM AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PENIPUAN** yang diatur dan diancam dalam pasal 378 KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa LIDIA NANI, S.H Binti RUSTAM AMIR** selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 6 (enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 1120010091978 atas nama LIDIA NANI;

b. 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor Rekening : 8535295154 atas nama LIDIA NANI;

c. Buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 1120010091978 atas nama LIDIA NANI;

d. Buku tabungan Bank BCA dengan nomor Rekening : 8535295154 atas nama LIDIA NANI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa LIDIA NANI, S.H Binti RUSTAM AMIR;

e. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor Rekening : 8805078631 atas nama MARINAH;

f. 4 (empat) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan nomor Rekening : 1120007382547 atas nama MARINAH;

g. 4 (empat) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan nomor Rekening : 1690000084134 atas nama MARINAH;

h. Buku tabungan Bank BCA dengan nomor Rekening : 8805078631 atas nama MARINAH;

i. Buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor Rekening : 1120007382547 atas nama MARINAH;

j. Buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor Rekening : 1690000084134 atas nama MARINAH;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A50 warna biru dongker dengan Nomor IMEI1 354465107097559 dan IMEI2 354466107097557 dengan nomor Handphone 082175263860;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MARINAH Als AYING Anak dari SUMANTRI;

l. 1 (satu) buah flash disk merk SanDisk warna merah hitam dengan ukuran 32 GB yang berisikan rekaman video ruangan yang akan diisi mebel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

m. 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna rreen dengan Nomor IMEI1 1866988048950439 dan IMEI2 866988048950421 dengan nomor handphone 0822807736212;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 3 Oktober 024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lidia Nani, S.H Binti Rustam Amir Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan/melepaskan Terdakwa Lidia Nani, S.H Binti Rustam Amir dari segala dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*vrijspreek/ontslag*);
3. Memulihkan hak Terdakwa Lidia Nani, S.H Binti Rustam Amir dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya berkesimpulan pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa patut ditolak karena tidak beralasan hukum dan Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaannya;

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-49/L.9.15/Eoh.2/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LIDIA NANI, S.H Binti RUSTAM AMIR pada hari Kamis tanggal 22 September 2020 sekira pukul 18.11 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Toboali dan Pangkalpinang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa menghubungi saksi MARINAH Als AYING Anak dari SUMANTRI melalui chat WA dengan nomor +6282280773621 dan menawarkan Proyek Pengadaan Mebel di Darma Wanita Pangkalpinang (DWP) dengan modal sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan untung sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dibayar 1 (satu) bulan berikutnya. adapun alasan terdakwa menghubungi saksi MARINAH Als AYING Anak dari SUMANTRI tersebut karena terdakwa tidak memiliki modal sehingga terdakwa meminta saksi MARINAH Als AYING Anak dari SUMANTRI untuk membiayai proyek tersebut, selain itu terdakwa juga meyakinkan saksi MARINAH Als AYING Anak dari SUMANTRI dengan berkata bahwa "terdakwa juga sebagai bendahara dari organisasi DWP dan terdakwa juga dipercaya untuk mengerjakan semua proyek dan anggaran untuk proyek tersebut sudah tersedia hanya tinggal menunggu pencairan ketika kegiatan sudah dilaksanakan sehingga sayang jika proyek tersebut tidak diambil karena ada keuntungannya", kemudian dikarenakan terdakwa menjanjikan ada keuntungan, sekira tanggal 24 September 2020 saksi MARINAH Als AYING Anak dari SUMANTRI menyetujui tawaran proyek tersebut dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara bertahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian:

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Transfer dari rekening BCA milik saksi MARINAH Als AYING Anak dari SUMANTRI dengan nomor rekening 8805078631 ke rekening BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama LIDIA NANI sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- o Transfer ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1120010091978 atas nama LIDIA NANI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;
- o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1120007382547 atas nama MARINAH ke rekening BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama LIDIA NANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690000084134 atas nama MARINAH ke rekening Mandiri atas nama LIDIA NANI dengan nomor rekening 1120010091978 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Selanjutnya tahap kedua pada tanggal 26 September 2020 sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian:
 - o Transfer uang melalui rekening BCA dengan nomor rekening 8805078631 atas nama MARINAH ke rekening BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama LIDIA NANI sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - o Transfer ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1120010091978 atas nama LIDIA NANI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali.
 - o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690000084134 atas nama MARINAH ke rekening Mandiri atas nama LIDIA NANI dengan nomor rekening 1120010091978 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690000084134 atas nama MARINAH ke rekening BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama LIDIA NANI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1120007382547 atas nama MARINAH ke rekening Mandiri atas nama LIDIA NANI dengan nomor rekening 1120010091978 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek pengadaan mebel yang dijanjikan terdakwa kepada saksi MARINAH Als AYING Anak dari SUMANTRI tersebut tidak ada / fiktif, terdakwa menggunakan alasan bahwa ada proyek di DWP tersebut agar diberikan uang oleh saksi MARINAH Als AYING Anak dari SUMANTRI dan uang tersebut sudah habis dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa;

Perbuatan terdakwa LIDIA NANI, S.H Binti RUSTAM AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagaimana terurai dalam Nota Keberatan tanggal 8 Agustus 2024 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti permulaan berupa fotokopi Surat Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Sgl tanggal 4 Juni 2024 (bukti surat bertanda T-1);

Menimbang bahwa atas Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan tanggal 15 Agustus 2024 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan hari Senin tanggal 22 Agustus 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa LIDIA NANI, S.H. Binti RUSTAM AMIR tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl atas nama Terdakwa LIDIA NANI, S.H. Binti RUSTAM AMIR tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marinah Als Aying anak dari Sumantri, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam uang milik saksi dengan alasan untuk proyek pengadaan mebel

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



di kantor Dharma Wanita Persatuan Pangkalpinang yang ternyata adalah bohong;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2020 sekira pukul 18.11 WIB melalui chat WA yang pada saat itu saksi sedang berada di Toboali, Bangka Selatan sedangkan Terdakwa berada di Pangkalpinang;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui chat WA dan menawarkan proyek pengadaan mebel di Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang dengan nilai proyek sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan modal sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa akan meminjam uang milik saksi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk modal proyek tersebut dan saksi akan diberikan keuntungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2020;
- Bahwa atas keuntunagn yang dijanjikan Terdakwa tersebut kemudian saksi mengirimkan sejumlah uang melalui transfer kepada Terdakwa sebagai berikut:

- Tahap pertama pada tanggal 24 September 2020 sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian:
 - o Transfer dari rekening BCA milik saksi dengan nomor rekening 8805078631 ke rekening BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - o Transfer ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1120010091978 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;
 - o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1120007382547 atas nama saksi ke rekening BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690000084134 atas nama Terdakwa ke rekening Mandiri atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) dengan nomor rekening 1120010091978 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap kedua pada tanggal 26 September 2020 sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian:
 - o Transfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 8805078631 atas nama saksi ke rekening BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - o Transfer ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1120010091978 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;
 - o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690000084134 atas nama saksi ke rekening Mandiri atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) dengan nomor rekening 1120010091978 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690000084134 atas nama saksi ke rekening BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1120007382547 atas nama saksi ke rekening Mandiri atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) dengan nomor rekening 1120010091978 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut maupun keuntungan yang dijanjikan Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 September 2020 ada mengirim uang ke rekening BCA milik saksi sejumlah Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan pembayaran uang hasil proyek nasi kotak, kue kotak dan ATK dengan jumlah modal Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2020 ada mengirim uang ke rekening BCA milik saksi sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang merupakan pembayaran pinjaman pribadi Terdakwa dengan jumlah modal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa pada tanggal 3 September 2020;

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020 ada mengirim uang ke rekening BCA milik saksi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang merupakan pembayaran proyek sembako bakti sosial dengan jumlah modal Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan anggaran sejumlah Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) yang telah dilunasi seluruhnya oleh Terdakwa dengan 3 (tiga) kali pembayaran yaitu tanggal 5 Oktober 2020 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 6 Oktober 2020 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir dengan setor tunai sejumlah Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) dan sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri milik saksi sehingga untuk proyek sembako bakti sosial saksi anggap sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2020 ada mengirim uang ke rekening BCA milik saksi sejumlah Rp64.300.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan pembayaran proyek acara ibu-ibu piknik dengan jumlah modal Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2020 ada mengirim uang ke rekening BCA milik saksi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang merupakan pembayaran proyek sembako tanggal 8 September 2020 dengan jumlah modal Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan anggaran sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020 ada mengirim uang ke rekening BCA milik saksi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang merupakan pembayaran proyek sembako tanggal 8 September 2020 dengan jumlah modal Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan anggaran sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2020 ada mengirim uang ke rekening BCA milik saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan pembayaran proyek pasar murah dengan jumlah modal Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan anggaran sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan sisanya telah dibayar melalui rekening Mandiri milik saksi;

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2020 ada mengirim uang ke rekening BCA milik saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang merupakan pembayaran proyek sembako tanggal 14 September 2020 dengan jumlah modal Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan anggaran sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sisanya dibayar ke rekening Mandiri milik saksi;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 November 2020 ada mengirim uang ke rekening Mandiri milik saksi dari aplikasi Livin sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan pembayaran proyek nasi kotak tanggal 22 Oktober 2020 dengan jumlah modal sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan anggaran sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan pembayaran proyek nasi kotak dengan modal sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan anggaran sejumlah Rp80.700.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembayaran pinjaman pribadi Terdakwa kepada saksi sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sehingga ada kelebihan bayar sejumlah Rp35.300.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan atas uang kelebihan tersebut Terdakwa menyuruh saksi untuk menyimpannya;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2020 saksi Erwandy, S.E., M.M. yang merupakan suami Terdakwa ada mengirim uang kepada saksi dengan cara di transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1690000084134 atas nama saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun uang tersebut adalah untuk pembayaran cicilan 3 (tiga) proyek dengan nilai total keseluruhan sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) yaitu Proyek pengadaan mebel di Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang pada tanggal 22 September 2020 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Proyek sembako bagian 1 pada tanggal 7 dan 8 Oktober 2020 sejumlah Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) dan Proyek sembako bagian 2 pada tanggal 22 Oktober 2020 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut saksi potong untuk proyek yang ketiga yaitu sembako bagian 2 pada tanggal 22 Oktober 2020 karena awalnya saksi melakukan penagihan tersebut untuk jumlah keseluruhan yaitu Rp1.607.000.000,00

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar enam ratus tujuh juta rupiah) namun hanya dibayarkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga pembayaran tersebut saksi potong dari proyek yang ketiga dikarenakan jatuh tempo pembayaran proyek yang ketiga yaitu pada tanggal 16 November 2020 sehingga pembayaran tanggal 18 November 2020 dari saksi Erwandy, S.E., M.M. tersebut saksi masukkan ke dalam pembayaran yang ketiga;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 Terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi yang merupakan pembayaran pinjaman pribadi Terdakwa kepada saksi;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih tinggal di Toboali, Bangka Selatan;

- Bahwa uang yang Terdakwa kirimkan kepada saksi pada bulan Oktober 2020, November 2020 dan Desember 2020 adalah pembayaran Terdakwa untuk proyek-proyek yang lainnya dan bukan untuk proyek pengadaan mebeleur di Kantor Dharma Wanita Persatuan;

- Bahwa kerugian yang saksi alami dari proyek pengadaan mebeleur di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang tersebut sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa sudah ada melakukan pembayaran terhadap proyek pengadaan mebeleur tersebut;
- Bahwa pembayaran dilakukan pada bulan Oktober, November dan Desember 2020;

- Bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut saksi marinah Als Aying menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan ettap pada keberatannya;

2. Nismawati Inry Sinaga anak dari Buntu Barita Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa pada bulan November 2020 saksi ada menemani saksi Marisah Als Aying ke Kota Pangkalpinang untuk mengambil uang proyek dari Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang dari 3 (tiga) proyek dengan ibu PKK Kantor Walikota

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkalpinang yang seharusnya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lebih

- Bahwa awalnya saksi dan saksi Marinah Als Aying berangkat ke Kota Pangkalpinang dari Toboali, Bangka Selatan sekira pukul 07.00 WIB dan sampai di Kota Pangkalpinang saksi menemani saksi Marinah Als Aying ke Bank Sumsel namun untuk lokasinya saksi tidak tahu dan saat di Bank Sumsel tersebut saksi Marinah Als Aying ditanya oleh Satpam "Ada keperluan apa" dan saksi Marinah Als Aying menjawab "Mau bertemu teman dan hendak melakukan transaksi uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lebih" dan Satpam menjawab "Di bank sini tdak bisa jika bertransaksi dengan uang senilai begitu";
- Bahwa kemudian saksi diajak oleh saksi Marinah Als Aying menuju Bank Sumsel Pusat dan sesampainya di Bank tersebut saksi dan saksi Marinah Als Aying masuk kemudian saksi menunggu di lantai 1 (satu) sedangkan saksi Marinah Als Aying naik ke lantai 2 (dua), sekira 20 (dua puluh) menit kemudian saksi Marinah Als Aying turun dan saksi bertanya "Ketemu nggak dengan orang yang ibu cari" dan saksi Marinah Als Aying mengatakan kepada saksi kalau tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa menunggu di Bank Sumsel di daerah Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa saat di Bank Sumsel di daerah Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saksi dan saksi Marinah Als Aying tetap tidak bertemu dengan Terdakwa, sekira pukul 15.00 WIB saksi dan saksi Marinah Als Aying diminta menunggu di taman namun saksi tidak mengetahui taman mana. Sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama saksi Marinah Als Aying diminta ke rumah adik Terdakwa yang berada di seputaran perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa kemudian saksi Marinah Als Aying turun dari mobil menuju ke rumah adik Terdakwa tersebut sedangkan saksi menunggu di mobil, sekira 45 (empat puluh lima) menit kemudian saksi Marinah Als Aying keluar dari rumah tersebut kemudian saksi dan saksi Marinah Als Aying menuju ke rumah Terdakwa, namun sesampainya di rumah Terdakwa hanya bertemu dengan ART saja sedangkan Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB suami Terdakwa menghubungi saksi Marinah Als Aying dan mengatakan "Ying mau dak kutransfer Rp50.0000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" dan saksi Marinah Als Aying menjawab "Loh kok gitu pak" dan suami Terdakwa mengatakan "Gak ada

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



proyek itu Ying, kamu dibohongi Terdakwa.... Mau gak, Mau gak (dengan nada yang tinggi)” kemudian saksi mengatakan kepada saksi Marinah Als Aying “Mau ajalah buk daripada kita pulang tangan kosong” kemudian telepon dimatikan dan kemudian saksi melihat saksi Marinah Als Aying sedang chat;

- Bahwa saat di perjalanan saksi Marinah Als Aying ditransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Marinah Als Aying meminta diturunkan di Hotel Soll Marina sedangkan saksi bersama sopir pulang ke Toboali, Bangka Selatan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Sui Sen Als David, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di kantor Darma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang yang dilakukan antara Terdakwa dan saksi Marinah Als Aying pada akhir tahun 2020;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai proyek tersebut karena saksi Marinah Als Aying sempat meminta pendapat saksi namun pada saat itu saksi mengatakan kepada saksi Marinah Als Aying apakah data tentang proyek tersebut seperti RAB (Rencana Anggaran Belanja) ada atau tidak, adakah kontrak terhadap proyek tersebut dan adakah CV yang mengajukan lelang dan jika benar itu lelang adakah risalah lelangnya namun saksi Marinah Als Aying mengatakan bahwa ini teman saksi Marinah Als Aying yang bekerja di Dinas Darma Wanita jadi tidak mungkin berbohong;

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian saksi Marinah Als Aying menghubungi saksi lagi dan mengatakan bahwa uang proyek tersebut tidak dibayar dan saksi mengatakan “Makanya kamu tidak mau dengerin omongan aku”;

- Bahwa pada tahun 2021 saksi bersama pengecar saksi mendatangi Bagian Umum di Kantor Walikota Pangkalpinang untuk menanyakan proyek yang dimkasud oleh saksi Marinah Als Aying apakah benar ada atau tidak dan diperoleh keterangan jika bahwa proyek tersebut tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian saksi di arahkan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk menanyakan Proyek tersebut dan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyetakan jika Proyek tersebut tidak ada;

- Bahwa kemudian saksi diarahkan ke kantor BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dan di kantor BKKBN saksi bertemu PPAK nya dan menanyakan terkait proyek yang dimaksud tersebut dan dari keterangan PPAK tersebut mengatakan bahwa proyek mebeleir di kantor Darma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang memang ada namun anggarannya hanya sekitar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) bukan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ataupun Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan dana tersebut adalah Dana Organisasi Darma Wanita yang dikelola oleh BKKBN bukan dana pemerintah;
- Bahwa kerugian yang saksi Marinah Als Aying alami dari Proyek Pengadaan Mabel di Kantor DWP Kota Pangkalpinang tersebut sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Noyance Salim anak dari Raharja Salim, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Marinah Als Aying yang merupakan teman sekolah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Marinah Als Aying;
- Bahwa transaksi uang masuk dari Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI (Terdakwa) tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. INTI MULIA TEKNIK yaitu Terdakwa melakukan pembayaran terhadap uang proyek pengadaan barang di Kantor DWP dan kantor PKK namun belakangan saksi mengetahui dari suami Terdakwa bahwa proyek-proyek yang dikatakan Terdakwa tersebut tidak ada;
- Bahwa maksud dari transaksi uang masuk dari Bank MANDIRI 1120010091978 a.n LIDIA NANI (Terdakwa) tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada PT.

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTI MULIA TEKNIK yaitu Terdakwa melakukan pembayaran terhadap uang proyek pengadaan barang di Kantor DWP dan kantor PKK namun belakangan saksi mengetahui dari suami Terdakwa bahwa proyek-proyek yang dikatakan Terdakwa tersebut tidak ada;

- Bahwa saksi menjalin kerjasama dengan Terdakwa di bidang pengadaan barang untuk kantor DWP dan PKK kota Pangkalpinang sejak tahun 2020 sampai bulan November 2020 kemudian saksi berhenti kerjasama dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa menunggak pembayaran kepada saksi sejumlah Rp1.391.700.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi pada tanggal 5 Februari 2021 uang saksi tersebut dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setelah disomasi oleh pengacara saksi dan sisanya saksi sudah iklaskan;

- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi dengan cara mengirimkan foto dan juga surat dari Dinas yang menyatakan ada kegiatan berikut nama departemen dan tanggal kegiatannya sehingga saksi percaya tetapi saksi sudah tidak menyimpan foto dan surat dari Dinas tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Zumalia, Amd. Als Meli Binti Zulkifli Aldin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama menjadi anggota Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang sejak 1 Maret 2023 dan sebelumnya saksi emnjabat sebagai Ketua Bidang Sosial Budaya Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang sejak tahun 2020;

- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang yaitu membina ketua Bidang-bidang yang ada di organisasi Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang dan seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Terdakwa di Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang adalah sebagai Wakil Ketua 2 yang membidangi Bidang Pendidikan sejak tahun 2022 dan sebelumnya Terdakwa adalah anggota saksi di Bidang Sosial Budaya;
- Bahwa kegiatan sosial seperti pembagian sembako dibiayai dari sumbangan anggota Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang dan juga dari sponsor dan tidak ada anggarannya, biasanya sumbangan dari sponsor sudah langsung berupa sembako;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan sekarang tidak ada pengadaan baik yang dilakukan oleh Terdakwa maupun orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengadaan sembako untuk kegiatan Bakti Sosial di Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang karena sembako untuk kegiatan Bakti Sosial di Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang sebagian besar dari sponsor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Erwandy, S.E., M.M. Bin Kahar Alie, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan istri saksi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Marinah Als Aying sudah lama berhubungan masalah hutang piutang sejak saksi dan Terdakwa tinggal di Toboali sejak sebelum tahun 2010;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali terjadi masalah hutang piutang antara Terdakwa dengan saksi Marinah Als Aying dan semuanya sudah saksi bereskan sehingga saksi kemudian mengingatkan saksi Marinah Als Aying agar jangan lagi berhubungan dengan Terdakwa karena sangat menyusahkan saksi sampai akhirnya saksi dan keluarga memutuskan pindah ke Pangkalpinang pada tahun 2017;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2021 ada laporan polisi dari saksi Marinah Als Aying mengenai Terdakwa yang meminjam uang kepada saksi Marinah Als Aying dengan bunga yang besar dan dilakukan secara terus menerus sehingga menurut saksi Marinah Als Aying bahwa Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi Marinah Als Aying terus memaksa dan tidak mau pulang jika saksi tidak membayar hutang Terdakwa tersebut maka saksi pada tanggal 18 November 2021 saksi membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yang pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik saksi ke rekening Mandiri milik saksi Marinah Als Aying dan yang kedua ditransfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan Bank Sumsel Babel;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengirim uang tersebut kepada saksi Marinah Als Aying karena saksi Marinah Als Aying memaksa saksi untuk membayar hutang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan mengancam tidak mau pulang dari rumah saksi jika tidak dibayar walaupun saksi belum sempat mengecek kebenarannya;
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi mengajak Terdakwa ke Bank BCA dan Bank Mandiri untuk meminta Print out rekening koran milik Terdakwa dan dari Hasil Print Out tersebut saksi membuat rekapan sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) transaksi, dengan hasil uang masuk dari saksi Marinah Als Aying kepada Terdakwa sejumlah Rp5.995.300.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa ke rekening saksi Marinah Als Aying sejumlah Rp6.998.480.000,00 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan bayar dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying sejumlah Rp1.003.180.000,00 (satu milyar tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Bangka Belitung terhadap transaksi yang terjadi maka Penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Bangka Belitung mengeluarkan surat penghentian penyidikan yaitu SP2D Lid/31.b/IV/Res 1.11/2021/Ditkrimum tanggal 28 April 2021 karena bukan tindak pidana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa meminjam uang kepada saksi Marinah Als Aying yang saksi ketahui hanya pada bulan November 2020 saksi ditagih saksi Marinah Als Aying uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang merupakan hutang Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Tri Bagus Saputra, S.T. Bin Padli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Toboali selaku Customer Service Officer sejak sekitar tanggal 24 Maret 2021 dan saksi bekerja di Bank Mandiri sejak tahun 2013;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Customer Service Officer di Bank Mandiri Cabang Toboali yaitu memberikan pelayanan kepada nasabah dan operasional cabang;

- Bahwa saksi tidak bisa memastikan bahwa rekening koran Bank MANDIRI norek 1120010091978 a.n LIDIA NANI periode September sampai dengan Oktober 2020 tersebut yaitu apakah dikeluarkan oleh pihak Bank MANDIRI atau bukan karena dokumen tersebut tidak terdapat stempel dan paraf petugas Bank yang menerbitkan rekening koran. Selain itu saksi tidak pernah melihat rekening koran seperti yang diperlihatkan penyidik kepada saksi, namun saksi tetap dapat membaca transaksi yang tercantum dalam rekening koran tersebut;

- Bahwa perbedaan NOMINAL DEBET dan NOMINAL KREDIT yang ada di Rekening koran Bank MANDIRI 1120010091978 a.n LIDIA NANI periode September sampai Oktober 2020 tersebut yaitu NOMINAL DEBET artinya yaitu transaksi uang keluar dari rekening nasabah sedangkan NOMINAL KREDIT artinya yaitu transaksi uang masuk ke rekening nasabah;

- Bahwa maksud dari Rekening koran Bank MANDIRI 1120010091978 a.n LIDIA NANI. Rekening Sumber 169000084134, Nama Rekening Sumber MARINAH, tanggal Trans 2020-09-24, Jam Trans 09:14:58, Lokasi Trans IBB-99803, User 9980337, Kode Transaksi 7820, Ket Kode Trans MCM Inhouse Trf CS-CS, Remark 1120010091978 | | 1690000084134|, Debit / Credit C, Mata Uang IDR, Nominal Debet 100,000,000.00, Nominal Kredit 100,000,000.00, Rekening Penerima 1120010091978, Nama Penerima LIDIA NANI, Bank Koresponden Bank Mandiri Persero adalah MARINAH mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada rekening 1120010091978, Nama Penerima LIDIA NANI pada tanggal 24 September 2020 pukul 09:14:58 menggunakan aplikasi MANDIRI ONLINE;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari Rekening koran Bank MANDIRI 1120010091978 a.n LIDIA NANI. Rekening Sumber 0, Nama Rekening Sumber 0210481099S1ACMB9503 402839, tanggal Trans 2020-09-24, Jam Trans 09:35:08, Lokasi Trans ATM-99432, User 9943264, Kode Transaksi 6546, Ket Kode Trans PRMACR Transfer, Remark 1120010091978 6019008511546185 | S1ACMB9503/402839 / PRM-M-BCA | |, Debit/Credit C, Mata Uang IDR, Nominal Debet 10,000,000.00, Nominal Kredit 0.00, Rekening Penerima 1120010091978, Nama Penerima LIDIA NANI, Bank Koresponden OTHERS BANK adalah pada tanggal 24-09-2020 jam 09:35 terdapat uang masuk dari Rekening Bank BCA menggunakan ATM ke rekening 1120010091978 atas nama LIDIA NANI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dari Rekening koran Bank MANDIRI 1120010091978 a.n LIDIA NANI. Rekening Sumber 0, Nama Rekening Sumber 0210481099S1ACMB9503 406092, tanggal Trans 2020-09-24, Jam Trans 09:36:46, Lokasi Trans ATM-99434, User 994344, Kode Transaksi 6546, Ket Kode Trans PRMACR Transfer, Remark 1120010091978 6019008511546185 | S1ACMB9503/406092 /PRM-M-BCA | |, Debit/Credit C, Mata Uang IDR, Nominal Debet 10,000,000.00, Nominal Kredit 0.00, Rekening Penerima 1120010091978, Nama Penerima LIDIA NANI, Bank Koresponden OTHERS BANK adalah pada tanggal 24-09-2020 jam 09:36 terdapat uang masuk dari Rekening Bank BCA menggunakan ATM ke rekening 1120010091978 atas nama LIDIA NANI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dari Rekening koran Bank MANDIRI 1120010091978 a.n LIDIA NANI. Rekening Sumber 1120010091978, Nama Rekening Sumber LIDIA NANI, tanggal Trans 2020-09-24, Jam Trans 14:2:56, Lokasi Trans IBB-99803, User 9980339, Kode Transaksi 7820, Ket Kode Trans MCM InhouseTrf CS-CS, Remark 1690001081022 | | 1120010091978 |, Debit/Credit D, Mata Uang IDR, Nominal Debet 25,500,000.00, Nominal Kredit 25,500,000.00, Rekening Penerima 1690001081022, Nama Penerima ARINNI, Bank Koresponden Bank Mandiri Persero adalah pada tanggal 24-09-2020 terdapat uang keluar dari rekening 1120010091978 atas nama LIDIA NANI kepada rekening 1690001081022 atas nama ARINI sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan aplikasi MANDIRI ONLINE;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari Rekening koran Bank MANDIRI 1120010091978 a.n LIDIA NANI. Rekening Sumber 0, Nama Rekening Sumber 0210481099S1ACMB9503 753203, tanggal Trans 2020-09-26, Jam Trans 09:19:46, Lokasi Trans ATM-99431, User 9943142, Kode Transaksi 6546, Ket Kode Trans PRMACR Transfer, Remark 1120010091978 6019008511546185 | S1ACMB9503/753208 /PRM-M-BCA | |, Debit/Credit C, Mata Uang IDR, Nominal Debet 10,000,000.00, Nominal Kredit 0.00, Rekening Penerima 1120010091978, Nama Penerima LIDIA NANI, Bank Koresponden OTHERS BANK adalah pada tanggal 26-09-2020 jam 09:19 terdapat uang masuk dari Rekening Bank BCA menggunakan ATM ke rekening 1120010091978 atas nama LIDIA NANI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dari Rekening koran Bank MANDIRI 1120010091978 a.n LIDIA NANI. Rekening Sumber 0, Nama Rekening Sumber 0210481099S1ACMB9503 756970, tanggal Trans 2020-09-26, Jam Trans 09:21:25, Lokasi Trans ATM-99431, User 9943122, Kode Transaksi 6546, Ket Kode Trans PRMACR Transfer, Remark 1120010091978 6019008511546185 | S1ACMB9503/756970 /PRM-M-BCA | |, Debit/Credit C, Mata Uang IDR, Nominal Debet 10,000,000.00, Nominal Kredit 0.00, Rekening Penerima 1120010091978, Nama Penerima LIDIA NANI, Bank Koresponden OTHERS BANK adalah pada tanggal 26-09-2020 jam 09:21 terdapat uang masuk dari Rekening Bank BCA menggunakan ATM ke rekening 1120010091978 atas nama LIDIA NANI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dari Rekening koran Bank MANDIRI 1120010091978 a.n LIDIA NANI. Rekening Sumber 1120007382547, Nama Rekening Sumber MARINAH, tanggal Trans 2020-09-26, Jam Trans 09:23:45, Lokasi Trans IBB-99803, User 9980337, Kode Transaksi 7820, Ket Kode Trans MCM Inhouse Trf CS-CS, Remark 1120010091978 | | 1120007382547|, Debit/Credit C, Mata Uang IDR, Nominal Debet 50,000,000.00, Nominal Kredit 50,000,000.00, Rekening Penerima 1120010091978, Nama Penerima LIDIA NANI, Bank Koresponden Bank Mandiri Persero adalah pada tanggal 26-09-2020 jam 09:23 terdapat uang masuk dari rekening 1120007382547 atas nama MARINAH kepada rekening 1120010091978 atas nama LIDIA NANI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan aplikasi MANDIRI ONLINE;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari Rekening koran Bank MANDIRI 1120010091978 a.n LIDIA NANI. Rekening Sumber 1690000084134, Nama Rekening Sumber MARINAH, tanggal Trans 2020-09-26, Jam Trans 09:27:29, Lokasi Trans IBB-99803, User 9980319, Kode Transaksi 7820, Ket Kode Trans MCM Inhouse Trf CS-CS, Remark 1120010091978 | | 1690000084134|, Debit/Credit C, Mata Uang IDR, Nominal Debet 100,000,000.00, Nominal Kredit 100,000,000.00, Rekening Penerima 1120010091978, Nama Penerima LIDIA NANI, Bank Koresponden Bank Mandiri Persero adalah pada tanggal 26-09-2020 jam 09:27 terdapat uang masuk dari rekening 1120007382547 atas nama MARINAH kepada rekening 1120010091978 atas nama LIDIA NANI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menggunakan aplikasi MANDIRI ONLINE;
- Bahwa maksud dari Rekening koran Bank MANDIRI 1120010091978 a.n LIDIA NANI. Rekening Sumber 1120010091978, Nama Rekening Sumber LIDIA NANI, tanggal Trans 2020-09-26, Jam Trans 10:13:03, Lokasi Trans IBB-99803, User 9980368, Kode Transaksi 6595, Ket Kode Trans ATM-MP IssDrTfr, Remark 4617001120010091978 | MANDOL00/ 926124382685/ 01001873539 | 20200926124382685/1120010091978 |, Debit/Credit D, Mata Uang IDR, Nominal Debet 10,000,000.00, Nominal Kredit 0.00, Rekening Penerima 0, Nama Penerima -, Bank Koresponden Bank Mandiri Persero adalah pada tanggal 26-09-2020 jam 10:13 terdapat uang keluar dari rekening 1120010091978 atas nama LIDIA NANI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menggunakan Mobile Banking ke rekening Bank diluar Mandiri;
- Bahwa maksud dari Rekening koran Bank MANDIRI 1120010091978 a.n LIDIA NANI. Rekening Sumber 1120010091978, Nama Rekening Sumber LIDIA NANI, tanggal Trans 2020-09-29, Jam Trans 13:54:45, Lokasi Trans IBB-99803, User 9980370, Kode Transaksi 8112, Ket Kode Trans NIB Split Fee Prima, Remark 1550111675/OI36000855095270 | TRANSFER FEE | 1120010091978/ OI36000855095270/155011167 |, Debit/Credit D, Mata Uang IDR, Nominal Debet 27,500,000.00, Nominal Kredit 27,500,000.00, Rekening Penerima 304000005, Nama Penerima -, Bank Koresponden Bank Mandiri Persero adalah pada tanggal 29-09-2020 jam 13:54 terdapat uang keluar dari rekening 1120010091978 atas nama LIDIA NANI sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening 1550111675 menggunakan aplikasi MANDIRI ONLINE;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari Rekening koran Bank MANDIRI 1120010091978 a.n LIDIA NANI. Rekening Sumber 1690000084134, Nama Rekening Sumber MARINAH, tanggal Trans 2020-09-30, Jam Trans 08:25:19, Lokasi Trans IBB-99803, User 9980330, Kode Transaksi 7820, Ket Kode Trans MCM Inhouse Trf CS-CS, Remark 1120010091978 | | 1690000084134|, Debit/Credit C, Mata Uang IDR, Nominal Debet 57,000,000.00, Nominal Kredit 57,000,000.00, Rekening Penerima 1120010091978, Nama Penerima LIDIA NANI, Bank Koresponden Bank Mandiri Persero adalah pada tanggal 30-09-2020 jam 08:25 terdapat transaksi uang masuk dari rekening 1690000084134 atas nama MARINAH sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) ke Bank Mandiri rekening 1120010091978 atas nama LIDIA NANI menggunakan aplikasi MANDIRI ONLINE;
 - Bahwa maksud dari Rekening koran Bank MANDIRI 1120010091978 a.n LIDIA NANI. Rekening Sumber 1120010091978, Nama Rekening Sumber LIDIA NANI, tanggal Trans 2020-09-30, Jam Trans 10:23:18, Lokasi Trans S09-16907, User 1690751, Kode Transaksi 4611, Ket Kode Trans RTGSOUTWISS DRSA, Remark 4PT INTI MULIA TEKNIK | PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK-CENAIIDJA | BIAYA RTGA | SAUDARA, Debit/Credit D, Mata Uang IDR, Nominal Debet 270,035,000.00, Nominal Kredit 270,000,000.00, Rekening Penerima 716907000363201, Nama Penerima PT INTI MULIA TEKNIK, Bank Koresponden PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK-CENAIIDJA adalah pada tanggal 30-09-2020 jam 10:23 terdapat uang keluar dari rekening 1120010091978 atas nama LIDIA NANI sejumlah Rp270.035.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 716907000363201 Atas nama PT INTI MULIA TEKNIK namun uang yang masuk di rekening PT INTI MULIA TEKNIK hanya Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dikarenakan transaksi tersebut dilakukan di teler Bank dan terdapat biaya transfer RTGS (Real Time Gross settlement) sejumlah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
8. Novita, S.E. Binti Ridwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA Cabang Masjid Jami selaku Kepala Bagian Customer Service sejak sekitar bulan Februari 2022 dan saksi bekerja di Bank BCA sejak 1 April tahun 2010;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bagian Customer Service di Bank BCA cabang Masjid Jami yaitu memproses pembukaan rekening nasabah baik pribadi maupun badan serta pemberian Fasilitas seperti m- Banking, penatausahaan rekening nasabah seperti pergantian kartu ATM apabila terjadi kerusakan dll;
- Bahwa rekening koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI periode September sampai oktober 2020 tersebut yaitu dikeluarkan oleh pihak Bank BCA;
- Bahwa perbedaan TRSF E- BANKING CR, TRSF E- BANKING DB, SWITCHING CR, SWITCHING DB, TARIKAN PEMINDAHAN, ND-PROVISI, TARIKAN ATM dan KARTU DEBIT yang ada di Rekening koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI periode September 2020 tersebut yaitu:
 - TRSF E- BANKING CR (TRSF E- BANKING CREDIT) artinya yaitu uang masuk ke rekening nasabah melalui m-banking, internet banking dan ATM sesama Bank BCA;
 - TRSF E- BANKING DB (TRSF E- BANKING DEBIT) artinya yaitu transaksi uang keluar melalui m-banking, internet banking dan ATM dari rekening nasabah sesama Bank BCA;
 - SWITCHING CR artinya transaksi uang masuk ke rekening nasabah dari Bank Lain;
 - SWITCHING DB artinya transaksi uang keluar dari rekening nasabah ke Bank Lain;
 - TARIKAN PEMINDAHAN artinya transaksi uang keluar dari rekening Nasabah ke sesama Bank BCA melalui teller;
 - ND-PROVISI artinya Biaya admin setelah melakukan Transaksi Pemindahan dana melalui teller ke sesama Bank BCA tetapi cabang lain;
 - TARIKAN ATM artinya yaitu pengambilan uang secara tunai yang dilakukan oleh nasabah/pemegang kartu ATM di mesin ATM;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KARTU DEBIT artinya yaitu kartu yang digunakan untuk membayar sesuatu transaksi melalui mesin EDC yang ada di toko, supermarket, rumah sakit dan lain-lain.
- Bahwa maksud dari Rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 24/09 TRSF E-BANKING CR 24/09 /95031/00000 MARINAH 75,000,000.00. adalah transaksi uang masuk dari rekening BCA sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari MARINAH;
- Bahwa maksud dari Rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 24/09 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 MARINAH 50,000,000.00. 126,582,121.09 adalah Transaksi uang masuk dari Bank Lain atas nama MARINAH sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terdapat sisa saldo setelah transaksi sejumlah Rp126.582.121,09 (seratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh satu rupiah poin nol sembilan);
- Bahwa maksud dari Rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 25/09 KARTU DEBIT, BUANA TOKO MAS-HO 5307952037335735, 1,713,000.00 DB adalah transaksi pembayaran menggunakan kartu debit di Buana Toko Mas sejumlah Rp1.713.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa maksud dari Rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 25/09 TRSF E-BANKING DB, 25/09 /950351/00000 PARIDA, 670,000.00 DB, 125,199,121.09 adalah Nasabah melakukan transaksi uang keluar menggunakan m-banking, internet banking atau ATM ke rekening sesama BCA atas nama PARIDA sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdapat sisa saldo setelah transaksi sejumlah Rp125.199.121,09 (seratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah poin nol sembilan);
- Bahwa maksud dari Rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 28/09 TRSF E-BANKING CR TANGGAL :26/09, 26/09 / 950351/00000 MARINAH, 75,000,000.00 adalah transaksi uang masuk dari sesama Bank BCA atas nama MARINAH pada tanggal 26 September sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa maksud dari Rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 28/09 SWITCHING CR TANGGAL :26/09, TRANSFER DR 008 MARINAH, 10,000,000.00 adalah transaksi uang masuk dari Bank lain atas nama MARINAH pada tanggal 26 September sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari Rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 28/09 TRSF E-BANKING DB TANGGAL :26/09, 26/09 / 95031/00000 MURNI, 1,967,000.00 DB adalah transaksi uang keluar dari rekening nasabah ke sesama Bank BCA atas nama MURNI pada tanggal 26 September sejumlah Rp1.967.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dari Rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 28/09 TRSF E-BANKING DB TANGGAL :26/09, 26/09 / 95031/00000 MARIANCE, 500,000.00 DB adalah transaksi uang keluar dari rekening nasabah ke sesama Bank BCA atas nama MARIANCE sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dari Rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 28/09 TRSF E-BANKING DB, 28/09 /95031/00000 FIORENTINI RACHMA, 200,000.00 DB, 207,532,121.09 adalah transaksi uang keluar dari rekening Nasabah ke sesama Bank BCA atas nama FIORENTINI RACHMA sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdapat sisa Saldo setelah transaksi sejumlah Rp207.532.121,09 (dua ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh satu rupiah poin nol sembilan);
- Bahwa maksud dari Rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 29/09 TRSF E-BANKING DB, 29/09 /95031/00000 MARINAH, 40,800,000.00 DB, 166,732,121.09 adalah Transaksi uang keluar dari rekening nasabah ke sesama Bank BCA atas nama MARINAH sejumlah Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdapat sisa saldo setelah transaksi sejumlah Rp166.732.121,09 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh satu rupiah poin nol sembilan);
- Bahwa maksud dari Rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 30/09 TARIKAN PEMINDAHAN, TRSF KE 6840921717 INTI MULIA TEKNIK, 8535, 150,000,000.00 DB, 16,732,121.09 adalah transaksi uang keluar dari rekening nasabah melalui teller ke rekening BCA Inti Mulia Teknik sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdapat sisa Saldo setelah transaksi sejumlah Rp16.732.121,09 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh satu rupiah poin nol sembilan);
- Bahwa maksud dari Rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 30/09 ND-PROVISI, BY SET ANTAR CAB, 8535, 2,000.00

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DB, 16,730,121.09 adalah Biaya pemindahan dana antar cabang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan terdapat sisa saldo setelah transaksi sejumlah Rp16.730.121,09 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh satu rupiah poin nol sembilan);

- Bahwa maksud dari Rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 30/09 TRSF E-BANKING DB, 30/09 95031/00000 PARIDA, 528,000.00 DB adalah transaksi uang keluar dari rekening nasabah ke rekening BCA atas nama PARIDA sejumlah Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa maksud dari Rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 30/09 TRSF E-BANKING CR, 30/09 95031/00000 NOYANCE SALIM, 18,000,000.00 adalah transaksi uang masuk ke rekening nasabah dari Bank BCA atas nama NOYANCE SALIM sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa maksud dari Rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 30/09 TRSF E-BANKING DB, 30/09 95031/00000 ARMAN, 364,000.00 DB adalah transaksi uang keluar dari rekening nabah ke Rekening Bank BCA atas nama ARMAN sejumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa maksud dari Rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 01/10 TRSF E-BANKING DB, 01/10 95031/00000 MAYA RAMADINA, 1,200,000.00 DB, 32,643,549.53 adalah Transaksi uang keluar dari rekening Nasbah ke rekening BCA atas nama MAYA RAMADINA sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdapat sisa Saldo setelah transaksi sejumlah Rp32.643.549,53 (tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah poin lima tiga);

- Bahwa maksud dari Rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 02/10 TRSF E-BANKING DB, 02/10 95031/00000 MARINAH, 21,000,000.00 DB adalah transaksi uang keluar dari rekening nasabah ke Bank BCA atas nama MARINAH sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa maksud dari Rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 02/10 TRSF E-BANKING CR, 02/10 95031/00000 MARINAH, 15,000,000.00 adalah transaksi uang masuk ke rekening nasabah dari Bank BCA atas nama MARINAH sejumlah Rp15.000.000,00 (liam belas juta rupiah);

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangan Ahli Dr. Dian Adriawan Daeng Tawang, S.H., M.H., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dan jabatan Ahli adalah sebagai Lektor;
- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah S-3 Ilmu Hukum di Program Pasca sarjana Universitas Makassar lulus tahun 2008;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli antara lain tahun 2015 di Polres Metro Jakarta Utara, tahun 2018 di Polda Metro Jaya dan tahun 2020 di Tipidum Bareskrim Polri;
- Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, yaitu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- Bahwa untuk mengetahui perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, maka perlu diuraikan terlebih dahulu pemenuhan unsur deliknya, sebagai berikut:
 - Unsur delik “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, artinya perbuatan sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) artinya perbuatannya yang dilakukan bertujuan akan mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya apabila unsur-unsur lainnya terpenuhi;
 - o Bahwa “dengan maksud” merupakan bentuk “kesengajaan” tingkat I yang secara teoritis adalah sebagian niat jahat dari pelaku yang harus dapat dibuktikan sebagai sikap batinnya (*mens rea*);
 - o Bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam rangka menjalankan bisnis pengadaan barang di kantor DWP Kota Pangkalpinang . Awal mula berjalan proyek pengadaan di DWP Kota Pangkalpinang berjalan lancar namun pada bulan September 2020 Pembayaran uang Proyek

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa mengalami tunggakan dan setelah dilakukan pengecekan bahwa proyek-proyek tersebut tidak ada / fiktif dan uang milik pelapor dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;

- o Bahwa dengan adanya uraian diatas, maka unsur delik “dengan maksud menguntungkan diri sendiri” terpenuhi.
- Unsur delik “secara melawan hukum”, artinya perbuatan pelaku dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (melawan hukum dalam arti objektif), ataupun dengan bertentangan dengan hak orang lain (melawan hukum subjektif), perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau tanpa wewenang;
 - o Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan pihak saksi Marinah Als Aying sehingga perbuatan dapat dikatakan melawan hukum subjektif;
 - o Bahwa dengan adanya uraian diatas, maka unsur delik “melawan hukum” terpenuhi;
- Unsur delik “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”, artinya dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan nama palsu, yaitu nama yang bukan sebenarnya dari yang bersangkutan; atau menggunakan martabat palsu, yaitu kedudukan sosial yang tidak sebenarnya; atau dengan menggunakan tipu muslihat, yaitu kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melainkan dengan menunjukan sesuatu ataupun mengadakan kesempatan-kesempatan yang tidak sebenarnya; atau menggunakan rangkaian kebohongan, yaitu perkataan-perkataan yang tidak sebenarnya beberapa kali (lebih dari satu kali);
 - o Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah dilakukan pengecekan ternyata proyek-proyek tersebut tidak ada / fiktif dan uang milik pelapor dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;
 - o Bahwa dengan adanya uraian diatas, maka unsur delik “dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” terpenuhi;
- Unsur delik “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, memberikan utang atau menghapuskan piutang”, bahwa upaya-upaya penipuan yang dilakukan diarahkan supaya orang lain (korban) menyerahkan barang sesuatu, memberikan utang kepada pelaku atau atau kepada orang lain, ataupun menghapuskan piutang korban pada pelaku;
 - o Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menggerakkan

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain (saksi Marinah Als Aying) untuk menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

o Bahwa dengan adanya uraian diatas, maka unsur delik “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu” terpenuhi;

- Berdasarkan uraian tersebut, seluruh unsur delik dari Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di atas dapat dipersangkakan sebagai tindak pidana penipuan;

- Bahwa adanya pembayaran dari suami Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak menggugurkan suatu peristiwa tindak pidana, karena terdapat mens rea, yakni proyek yang ditawarkan adalah fiktif;

- Bahwa rangkaian kata bohong adalah perkataan-perkataan yang tidak sebenarnya beberapa kali (lebih dari satu kali), sedangkan tipu muslihat adalah kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melainkan dengan menunjukan sesuatu ataupun mengadakan kesempatan-kesempatan yang tidak sebenarnya;

- Bahwa orang yang melakukan peminjaman uang dengan alasan digunakan untuk proyek pengadaan barang dan ternyata proyek tersebut tidak ada (fiktif), maka perbuatan tersebut termasuk rangkaian kata bohong / tipu muslihat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2020 sekira pukul 18.11 WIB bertempat di Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang telah menawarkan kepada saksi Marinah Als Aying proyek pengadaan mebeleir di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang dengan modal sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan Terdakwa berikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan jika Terdakwa menjabat sebagai bendahara di organisasi Dhrama Wanita Persatuan dan Terdakwa dipercaya untuk mengerjakan semua proyek dan anggaran untuk proyek tersebut sudah tersedia hanya tinggal menunggu pencairan ketika kegiatan sudah

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sehingga sayang jika proyek tersebut tidak diambil karena ada keuntungannya;

- Bahwa sebenarnya proyek pengadaan mebeleur di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang tersebut tidak ada (fiktif) dan Terdakwa menggunakan alasan proyek pengadaan mebeleur tersebut agar saksi Marinah Als Aying mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena kalau tidak menggunakan alasan proyek pengadaan mebeleur tersebut saksi Marinah Als Aying tidak akan memberikan pinjaman uang dengan jumlah yang besar kepada Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang Terdakwa pinjam dari saksi Marinah Als Aying tersebut Terdakwa pakai untuk membayar hutang kepada saksi Marinah Als Aying sendiri dan juga untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa saksi Marinah Als Aying tidak mengetahui bahwa uang miliknya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi Marinah Als Aying dan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan bukan untuk proyek pengadaan mebeleur di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang;

- Bahwa akhirnya saksi Marinah Als Aying tertarik dengan perkataan Terdakwa mengenai proyek pengadaan mebeleur di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang tersebut sehingga akhirnya saksi Marinah Als Aying melakukan transfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk proyek pengadaan mebeleur di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap pertama pada tanggal 24 September 2020 sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian:

- o Transfer dari rekening BCA milik saksi Marinah Alias Aying dengan nomor rekening 8805078631 ke rekening BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- o Transfer ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1120010091978 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;

- o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1120007382547 atas nama saksi Marinah Als Aying ke

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690000084134 atas nama Terdakwa ke rekening Mandiri atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) dengan nomor rekening 1120010091978 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

• Tahap kedua pada tanggal 26 September 2020 sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian:

o Transfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 8805078631 atas nama saksi Marinah Als Aying ke rekening BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

o Transfer ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1120010091978 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;

o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690000084134 atas nama saksi Marinah Als Aying ke rekening Mandiri atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) dengan nomor rekening 1120010091978 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690000084134 atas nama saksi Marinah Als Aying ke rekening BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1120007382547 atas nama saksi Marinah Als Aying ke rekening Mandiri atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) dengan nomor rekening 1120010091978 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga ada mengirimkan video dan foto-foto mengenai berbagai macam mebeleur kepada saksi Marinah Als Aying yang Terdakwa katakan Terdakwa yang membeli untuk proyek pengedaan mebeleur dengan maksud untuk myakinkan saksi Marinah Als Aying bahwa proyek itu benar-benar ada sehingga saksi Marinah Als Aying percaya dan mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



nama Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 29 September 2020 tersebut merupakan uang pembayaran peminjaman modal kepada saksi Marinah Als Aying namun Terdakwa sudah lupa untuk proyek apa;

- Bahwa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 2 Oktober 2020 merupakan uang pembayaran peminjaman modal kepada saksi Marinah Als Aying namun Terdakwa sudah lupa untuk proyek apa;

- Bahwa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 5 Oktober 2020 tersebut merupakan uang pembayaran peminjaman modal kepada saksi Marinah Als Aying namun Terdakwa sudah lupa untuk proyek apa;

- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 5 Oktober 2020 tersebut merupakan uang pembayaran peminjaman modal kepada saksi Marinah Als Aying namun terdakwa sudah lupa untuk proyek apa;

- Bahwa uang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying MARINAH pada tanggal 6 Oktober 2020 merupakan uang pembayaran peminjaman modal kepada saksi Marinah Als Aying namun Terdakwa sudah lupa untuk proyek apa;

- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 6 Oktober 2020 tersebut merupakan uang pembayaran peminjaman modal dengan alasan proyek mebeleir di Kantor Dharma Qanita Persatuan Kota Pangkalpinang;

- Bahwa uang sejumlah Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 6 Oktober 2020 tersebut merupakan uang pembayaran peminjaman modal dengan alasan proyek mebeleir di Kantor Dhama Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang;

- Bahwa uang sejumlah Rp64.300.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama Terdakwa ke saksi Marinah Als Aying pada tanggal 7 Oktober 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan uang pembayaran peminjaman modal dengan alasan proyek mebeleir di Kantor Dhama Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa sudah lupa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 9 Oktober 2020 uang untuk pembayaran proyek apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 9 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran proyek apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying;
- Bahwa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 12 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran proyek apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying ;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 12 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran proyek apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying ;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 12 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran proyek apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying ;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 19 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran proyek apa karena Terdakwa saat itu ditagih oleh saksi Marinah Als Aying;
- Bahwa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 22 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran proyek apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 22 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying;
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 22 Oktober 2020

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran apa karena saat Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying;

- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 22 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying;

- Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 11 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying;

- Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 12 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying;

- Bahwa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 12 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying;

- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 16 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying;

- Bahwa uang sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) di Bank BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama Terdakwa dari rekening saksi Marinah Als Aying tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar modal hutang sebelumnya kepada saksi Marinah Als Aying;

- Bahwa maksud transaksi rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 25/09 terdapat transaksi pembayaran menggunakan kartu debit di Buana Toko Mas sejumlah Rp1.713.000 (satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa membeli emas untuk Terdakwa pribadi dan uang tersebut berasal dari uang yang ditransfer saksi Marinah Als Aying pada tanggal 24 September 2020 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Marinah Als Aying bahwa uang untuk Proyek Pengadaan mebeleur di Kantor Dharma Wanita Persatuan tersebut Terdakwa pakai untuk membeli emas;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari transaksi rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 25/09 terdapat transaksi uang keluar ke rekening sesama BCA atas nama PARIDA sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa mengirim uang kepada PARIDA sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa lupa untuk apa dan uang tersebut berasal dari uang yang ditransfer saksi Marinah Als Aying pada tanggal 24 September 2020 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Marinah Als Aying bahwa uang untuk Proyek Pengadaan mebeleur di Kantor Dharma Wanita Persatuan tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa maksud dari transaksi Rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 26/09 terdapat uang keluar dari rekening nasabah ke sesama Bank BCA atas nama MURNI sejumlah Rp1.967.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.967.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) kepada MURNI namun Terdakwa lupa untuk keperluan apa namun uang tersebut Terdakwa pakai pribadi dan tidak ada hubungannya dengan proyek mebeleur dan uang berasal dari uang yang ditransfer saksi marinah Als Aying pada tanggal 24 September 2020 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 26 September 2020 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Marinah Als Aying;
- Bahwa maksud dari transaksi uang keluar dari rekening Terdakwa sejumlah Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Marinah Als Aying tersebut adalah pembayaran proyek pengadaan mebeleur di kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang dan uang tersebut berasal dari saksi Marinah Als Aying yang di transfer kepada Terdakwa pada tanggal 24 dan 26 September 2020 dan saksi Marinah Als Aying mengetahui hal tersebut;
- Bahwa maksud dari transaksi uang keluar sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Inti Mulia Teknik yaitu pembelian barang di Inti Mulia Teknik berupa ATK untuk keperluan pribadi butik Terdakwa dan uang tersebut berasal dari saksi Marinah Als Aying yang dikirimkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 dan 26 September 2020 untuk keperluan Proyek pengadaan mebeleur di Kantor Dharma Wanita Persatuan

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pangkalpinang dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Marinah Als Aying;

- Bahwa maksud dari transaksi uang keluar sejumlah Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 30/09 dari rekening Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI ke Rekening PARIDA yaitu Transaksi untuk keperluan Pribadi Terdakwa namun Terdakwa lupa untuk apa dan uang tersebut berasal dari saksi Marinah Als Aying yang dikirimkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 dan 26 September 2020 untuk keperluan Proyek pengadaan mebeelr di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Marinah Als Aying;

- Bahwa uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dari saksi Marinah Als Aying ke rekening Bank Mandiri 1120010091978 atas nama LIDIA NANI pada tanggal 24 dan 26 September 2020 tersebut Terdakwa pergunakan untuk pembayaran modal usaha kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 2 Oktober 2020 sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), 5 Oktober 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), 6 Oktober 2020 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) dan 7 Oktober 2020 sejumlah Rp64.300.000,00(enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dari transaksi uang keluar sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Septembr 2020 dari rekening Terdakwa ke rekening Sdr ARINI tersebut yaitu Terdakwa membeli perlengkapan salon Terdakwa dan uang tersebut berasal dari saksi Marinah Als Aying yang ditransfer kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk proyek pengadaan mebeleir di kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Marinah Als Aying;

- Bahwa maksud dari transaksi uang keluar sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank MANDIRI 1120010091978 a.n LIDIA NANI pada tanggal 29 September 2020 kepada rekening 1550111675 yaitu pembelian Kosmetik ke toko ARTITA dan uang tersebut berasal dari saksi Marinah Als Aying yang ditransfer kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2020 dan 26 September 2020 untuk proyek pengadaan mebeleir di Kantor Dhrama Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Marinah Als Aying;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari transaksi uang masuk sejumlah Rp57.000.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Marinah Als Aying kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2020 adalah Terdakwa meminjam modal kepada saksi Marinah Als Aying namun bukan terhadap Proyek pengadaan mebel di Kantor DWP Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa maksud dari transaksi uang keluar sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 30 September 2020 dari rekening Terdakwa kepada PT. INTI MULIA TEKNIK yaitu pembayaran atas pinjaman modal kepada Sdr. YANCE melalui PT INTI MULIA TEKNIK dan uang tersebut berasal dari saksi Marinah Als Aying yang ditransfer ke Terdakwa pada tanggal 24 dan 26 September 2020 untuk proyek pengadaan embeleir di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang ditambah lagi pada tanggal 30 September 2020 dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Marinah Als Aying;
 - Bahwa Toko ARINI dan Toko ARTITA adalah toko perlengkapan salon dan kosmetik yang berada di Jakarta tetapi Terdakwa sudah tidak mempunyai nomor kontakannya lagi;
 - Bahwa dalam setiap proyek atau pinjaman dari saksi Marinah Als Aying kepada Terdakwa semuanya Terdakwa memberikan keuntungan dan juga semuanya diberikan tempo waktu, namun untuk keuntungannya dan tempo waktunya bervariasi dan tidak semuanya sama;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:
1. Fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1120010091978 atas nama Lidia Nani dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, diberi tanda bukti T-2;
 2. Fotokopi rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 8535295154 atas nama Lidia Nani dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan November 2020, diberi tanda bukti T-3;
 3. Fotokopi rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 006301061042504 atas nama Erwandy bulan November 2020, diberi tanda bukti T-4;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyelidikan No. Pol.: SP2Lid/31.b/IV/RES.1.11./2021/DIT. Reskrimum tanggal 28 April 2021, diberi tanda bukti T-5;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 1120010091978 atas nama LIDIA NANI;
- 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor Rekening : 8535295154 atas nama LIDIA NANI;
- Buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 1120010091978 atas nama LIDIA NANI;
- Buku tabungan Bank BCA dengan nomor Rekening : 8535295154 atas nama LIDIA NANI;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor Rekening : 8805078631 atas nama MARINAH;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan nomor Rekening : 1120007382547 atas nama MARINAH;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan nomor Rekening : 1690000084134 atas nama MARINAH;
- Buku tabungan Bank BCA dengan nomor Rekening : 8805078631 atas nama MARINAH;
- Buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor Rekening : 1120007382547 atas nama MARINAH;
- Buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor Rekening : 1690000084134 atas nama MARINAH;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A50 warna biru dongker dengan Nomor IMEI1 354465107097559 dan IMEI2 354466107097557 dengan nomor handphone 082175263860;
- 1 (satu) buah flash disk merk SanDisk warna merah hitam dengan ukuran 32 GB yang berisikan rekaman video ruangan yang akan diisi mebel;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna reeen dengan Nomor IMEI1 1866988048950439 dan IMEI2 866988048950421 dengan nomor handphone 0822807736212;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 September 2020 sekira pukul 18.11 WIB bertempat di Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang Terdakwa melalui pesan whatsapp menawarkan kepada saksi Marinah Als Aying proyek pengadaan mebeleir di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang dengan modal sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan Terdakwa berikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan jika Terdakwa menjabat sebagai bendahara di organisasi Dhrama Wanita Persatuan dan Terdakwa dipercaya untuk mengerjakan semua proyek dan anggaran untuk proyek tersebut sudah tersedia hanya tinggal menunggu pencairan ketika kegiatan sudah dilaksanakan sehingga sayang jika proyek tersebut tidak diambil karena ada keuntungannya;
- Bahwa sebenarnya proyek pengadaan mebeleir di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang tersebut tidak ada (fiktif) dan Terdakwa menggunakan alasan proyek pengadaan mebeleir tersebut agar saksi Marinah Als Aying mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena kalau tidak menggunakan alasan proyek pengadaan mebeleir tersebut sakis marinah Als Aying tidak akan memberikan pinjaman uang dengan jumlah yang besar kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga ada mengirimkan video dan foto-foto mengenai berbagai macam mebeleir kepada saksi Marinah Als Aying yang Terdakwa katakan Terdakwa yang membeli untuk proyek pengedaan mebeleir dengan maksud untuk myakinkan saksi Marinah Als Aying bahwa proyek itu benar-benar ada sehingga saksi Marinah Als Aying percaya dan mau memberikan pinjamam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa akhirnya saksi Marinah Als Aying tertarik dengan perkataan Terdakwa mengenai proyek pengadaan mebeleir di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang tersebut sehingga akhirnya saksi Marinah Als Aying melakukan transfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk proyek pengadaan mebeleir di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang tersebut dengan perincian sebagai berikut:
 - Tahap pertama pada tanggal 24 September 2020 sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian:

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Transfer dari rekening BCA milik saksi Marinah Als Aying dengan nomor rekening 8805078631 ke rekening BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- o Transfer ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1120010091978 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;
- o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1120007382547 atas nama saksi Marinah Als Aying ke rekening BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690000084134 atas nama Terdakwa ke rekening Mandiri atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) dengan nomor rekening 1120010091978 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tahap kedua pada tanggal 26 September 2020 sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian:
 - o Transfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 8805078631 atas nama saksi Marinah Als Aying ke rekening BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - o Transfer ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1120010091978 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;
 - o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690000084134 atas nama saksi Marinah Als Aying ke rekening Mandiri atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) dengan nomor rekening 1120010091978 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690000084134 atas nama saksi Marinah Als Aying ke rekening BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1120007382547 atas nama saksi Marinah Als Aying ke rekening Mandiri atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) dengan nomor

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening 1120010091978 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang Terdakwa pinjam dari saksi Marinah Als Aying dengan alasan untuk proyek pengadaan mebeleur tersebut Terdakwa pakai untuk membayar hutang kepada saksi Marinah Als Aying sendiri dan juga untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi Marinah Als Aying tidak mengetahui bahwa uang miliknya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi Marinah Als Aying dan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan bukan untuk proyek pengadaan mebeleur di kantor Dharma Wanita Perastuan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa uang sejumlah Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 29 September 2020 tersebut merupakan uang pembayaran pinjaman modal kepada saksi Marinah Als Aying namun Terdakwa sudah lupa untuk proyek apa;
- Bahwa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 2 Oktober 2020 merupakan uang pembayaran pinjaman modal kepada saksi Marinah Als Aying namun Terdakwa sudah lupa untuk proyek apa;
- Bahwa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 5 Oktober 2020 tersebut merupakan uang pembayaran pinjaman modal kepada saksi Marinah Als Aying namun Terdakwa sudah lupa untuk proyek apa;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 5 Oktober 2020 tersebut merupakan uang pembayaran pinjaman modal kepada saksi Marinah Als Aying namun Terdakwa sudah lupa untuk proyek apa;
- Bahwa uang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying MARINAH pada tanggal 6 Oktober 2020 merupakan uang pembayaran pinjaman modal kepada saksi Marinah Als Aying namun Terdakwa sudah lupa untuk proyek apa;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



- Bahwa Terdakwa sudah lupa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 9 Oktober 2020 uang untuk pembayaran proyek apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 9 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran proyek apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying;
- Bahwa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 12 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran proyek apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying ;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 12 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran proyek apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying ;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 12 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran proyek apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying ;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 19 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran proyek apa karena Terdakwa saat itu ditagih oleh saksi Marinah Als Aying;
- Bahwa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 22 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran proyek apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 22 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying;
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 22 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran apa karena saat Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying;



- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 22 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 11 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 12 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying;
- Bahwa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 12 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying;
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 16 Oktober 2020 tersebut Terdakwa sudah lupa untuk pembayaran apa karena saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi Marinah Als Aying;
- Bahwa uang sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) di Bank BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama Terdakwa dari rekening saksi Marinah Als Aying tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar modal hutang sebelumnya kepada saksi Marinah Als Aying;
- Bahwa maksud transaksi rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 25/09 terdapat transaksi pembayaran menggunakan kartu debit di Buana Toko Mas sejumlah Rp1.713.000 (satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa membeli emas untuk Terdakwa pribadi dan uang tersebut berasal dari uang yang ditransfer saksi Marinah Als Aying pada tanggal 24 September 2020 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Marinah Als Aying bahwa uang untuk Proyek Pengadaan mebeleir di Kantor Dharma Wanita Persatuan tersebut Terdakwa pakai untuk membeli emas;
- Bahwa maksud dari transaksi rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 25/09 terdapat transaksi uang keluar ke rekening sesama BCA atas nama PARIDA sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa mengirim uang kepada PARIDA sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa lupa untuk apa dan uang tersebut berasal dari uang yang ditransfer saksi Marinah Als Aying pada tanggal 24 September 2020 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Marinah Als Aying bahwa uang untuk Proyek Pengadaan mebeleur di Kantor Dharma Wanita Persatuan tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa maksud dari transaksi Rekening Koran Bank BCA 8535295154 a.n LIDIA NANI tanggal 26/09 terdapat uang keluar dari rekening nasabah ke sesama Bank BCA atas nama MURNI sejumlah Rp1.967.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.967.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) kepada MURNI namun Terdakwa lupa untuk keperluan apa namun uang tersebut Terdakwa pakai pribadi dan tidak ada hubungannya dengan proyek mebeleur dan uang berasal dari uang yang ditransfer saksi marinah Als Aying pada tanggal 24 September 2020 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 26 September 2020 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Marinah Als Aying;

- Bahwa maksud dari transaksi uang keluar dari rekening Terdakwa sejumlah Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi marinah Als Aying tersebut adalah pembayaran proyek pengadaan mebeleur di kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang dan uang tersebut berasal dari saksi Marinah Als Aying yang di transfer kepada Terdakwa pada tanggal 24 dan 26 September 2020 dan saksi Marinah Als Aying mengetahui hal tersebut;

- Bahwa maksud dari transaksi uang keluar sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Inti Mulia Teknik yaitu pembelian barang di Inti Mulia Teknik berupa ATK untuk keperluan pribadi butik Terdakwa dan uang tersebut berasal dari saksi Marinah Als Aying yang dikirimkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 dan 26 September 2020 untuk keperluan Proyek pengadaan mebeleur di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Marinah Als Aying;

- Bahwa maksud dari transaksi uang keluar sejumlah Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 30/09 dari rekening Bank BCA

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8535295154 a.n LIDIA NANI ke Rekening PARIDA yaitu Transaksi untuk keperluan Pribadi Terdakwa namun Terdakwa lupa untuk apa dan uang tersebut berasal dari saksi Marinah Als Aying yang dikirimkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 dan 26 September 2020 untuk keperluan Proyek pengadaan mebeelir di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Marinah Als Aying;

- Bahwa uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dari saksi Marinah Als Aying ke rekening Bank Mandiri 1120010091978 atas nama LIDIA NANI pada tanggal 24 dan 26 September 2020 tersebut Terdakwa pergunakan untuk pembayaran modal usaha kepada saksi Marinah Als Aying pada tanggal 2 Oktober 2020 sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), 5 Oktober 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), 6 Oktober 2020 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) dan 7 Oktober 2020 sejumlah Rp64.300.000,-00(enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dari transaksi uang keluar sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Septembr 2020 dari rekening Terdakwa ke rekening Sdr ARINI tersebut yaitu Terdakwa membeli perlengkapan salon Terdakwa dan uang tersebut berasal dari saksi Marinah Als Aying yang ditransfer kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk proyek pengadaan mebeleir di kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Marinah Als Aying;

- Bahwa maksud dari transaksi uang keluar sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank MANDIRI 1120010091978 a.n LIDIA NANI pada tanggal 29 September 2020 kepada rekening 1550111675 yaitu pembelian Kosmetik ke toko ARTITA dan uang tersebut berasal dari saksi Marinah Als Aying yang ditransfer kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2020 dan 26 September 2020 untuk proyek pengadaan mebeleir di Kantor Dhrama Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Marinah Als Aying;

- Bahwa maksud dari transaksi uang masuk sejumlah Rp57.000.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Marinah Als Aying kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2020 adalah Terdakwa meminjam

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal kepada saksi Marinah Als Aying namun bukan terhadap Proyek pengadaan mebel di Kantor DWP Kota Pangkalpinang;

- Bahwa maksud dari transaksi uang keluar sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 30 September 2020 dari rekening Terdakwa kepada PT. INTI MULIA TEKNIK yaitu pembayaran atas pinjaman modal kepada Sdr. YANCE melalui PT INTI MULIA TEKNIK dan uang tersebut berasal dari saksi Marinah Als Aying yang ditransfer ke Terdakwa pada tanggal 24 dan 26 September 2020 untuk proyek pengadaan embeleir di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang ditambah lagi pada tanggal 30 September 2020 dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Marinah Als Aying;
- Bahwa Toko ARINI dan Toko ARTITA adalah toko perlengkapan salon dan kosmetik yang berada di Jakarta tetapi Terdakwa sudah tidak mempunyai nomr kontakunya lagi;
- Bahwa dalam setiap proyek atau pinjaman dari saksi Marinah Als Aying kepada Terdakwa semuanya Terdakwa memberikan keuntungan dan juga semuanya diberikan tempo waktu, namun untuk keuntunganya dan tempo waktunya bervariasi dan tidak semuanya sama;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Marinah Als Aying mengalami kerugian sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
- 2.-----Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **LIDIA NANI, S.H. Binti RUSTAM AMIR** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **LIDIA NANI, S.H. Binti RUSTAM AMIR** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat *alternative*, sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan tetapi cukup salah satu unsur saja yang paling memenuhi sesuai fakta persidangan;

Menimbang bahwa di dalam KUHP/ undang-undang tidak memberikan penjelasan ketentuan mengenai “Dengan Maksud”, menurut Lamintang kata-kata “Dengan Maksud” merupakan *Met Het Oogmerk* dan harus diartikan secara sempit untuk menjelaskan kesengajaan (*Opzet*) dengan maksud tujuan yang memang diharapkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang bahwa dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.



Menimbang bahwa menurut Van Bemmelen-Van Hatum yang menyatakan bahwa “suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh dan juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”;

Menimbang bahwa menurut PAF. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, (hal. 230) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaanya adalah sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Dengan Uraannya (hal. 630) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang bahwa menurut PAF. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, (hal. 230) susunan kata-kata bohong adalah suatu perbuatan yang terdiri dari suatu pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain.

Menimbang bahwa menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Dengan Uraannya (hal. 630), rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (*bewegen*) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban.



Menimbang bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Februari 1938, No. 929);

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau pun tidak mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dengan menggunakan rangkaian perkataan bohong, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 September 2020 sekira pukul 18.11 WIB bertempat di Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang Terdakwa melalui pesan whatsapp menawarkan kepada saksi Marinah Als Aying proyek pengadaan mebeleir di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang dengan modal sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan Terdakwa berikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Terdakwa ada mengatakan jika Terdakwa menjabat sebagai bendahara di organisasi Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang dan Terdakwa dipercaya untuk mengerjakan semua proyek dan anggaran untuk proyek tersebut sudah tersedia hanya tinggal menunggu pencairan ketika kegiatan sudah dilaksanakan sehingga sayang jika proyek tersebut tidak diambil karena ada keuntungannya. Bahwa hal tersebut adalah hanya tipu muslihat dari Terdakwa karena sesuai keterangan saksi Zumalia, A.Md. Als Meli yang menjabat sebagai Ketua Dhrama Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang sejak tanggal 1 Maret 2023 yang menyatakan jika jabatan Terdakwa di Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang adalah sebagai Wakil Ketua 2 yang membidangi Bidang Pendidikan sejak tahun 2022 dan sebelumnya Terdakwa adalah anggota saksi di bidang Sosial Budaya dan bukan sebagai bendahara;

Menimbang bahwa proyek pengadaan mebeleir di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang tersebut tidak ada (fiktif) dan Terdakwa menggunakan alasan proyek pengadaan mebeleir tersebut agar saksi Marinah Als Aying mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena kalau tidak menggunakan alasan proyek pengadaan mebeleir tersebut saksi Marinah Als Aying tidak akan memberikan pinjaman uang dengan jumlah yang besar kepada

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Terdakwa juga ada mengirimkan video dan foto-foto mengenai berbagai macam mebeleir kepada saksi Marinah Als Aying yang Terdakwa katakan Terdakwa yang membeli untuk proyek pengadaan mebeleir dengan maksud untuk meyakinkan saksi Marinah Als Aying bahwa proyek itu benar-benar ada sehingga saksi Marinah Als Aying percaya dan mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa. Bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Sui Sen Als David yang merupakan teman dari saksi Marinah Als Aying yang telah mendatangi Bagian Umum di Kantor Walikota Pangkalpinang untuk menanyakan proyek mebeleir tersebut dan Bagian umum mengatakan bahwa proyek tersebut tidak ada dan kemudian saksi Sui Sen Als David di arahkan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk menanyakan Proyek tersebut menurut dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bahwa Proyek tersebut tidak ada kemudian saksi Sui Sen Als David diarahkan ke kantor BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dan di kantor BKKBN saksi Sui Sen Als David bertemu PPATK nya dan menanyakan terkait proyek yang dimaksud dari keterangan PPATK tersebut mengatakan bahwa proyek mebelair memang ada namun anggarannya hanya sekitar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) bukan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dana tersebut adalah Dana Organisasi Dharma Wanita yang dikelola oleh BKKBN bukan dana pemerintah. Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi saksi Zumalia, A.Md. Als Meli yang menjabat sebagai Ketua Dhrama Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang yang menyatakan jika tahun 2020 sampai dengan sekarang tidak ada pengadaan mebeleir di sekretariat Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang baik yang dilakukan oleh Terdakwa maupun orang lain;

Menimbang bahwa akhirnya saksi Marinah Als Aying tertarik dengan perkataan Terdakwa mengenai proyek pengadaan mebeleir di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang tersebut sehingga akhirnya saksi Marinah Als Aying melakukan transfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk proyek pengadaan mebeleir di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap pertama pada tanggal 24 September 2020 sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian:
 - o Transfer dari rekening BCA milik saksi Marinah Als Aying dengan nomor rekening 8805078631 ke rekening BCA dengan nomor rekening

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8535295154 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

o Transfer ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1120010091978 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;

o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1120007382547 atas nama saksi Marinah Als Aying ke rekening BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690000084134 atas nama Terdakwa ke rekening Mandiri atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) dengan nomor rekening 1120010091978 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

• Tahap kedua pada tanggal 26 September 2020 sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian:

o Transfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 8805078631 atas nama saksi Marinah Als Aying ke rekening BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

o Transfer ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1120010091978 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;

o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690000084134 atas nama saksi Marinah Als Aying ke rekening Mandiri atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) dengan nomor rekening 1120010091978 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690000084134 atas nama saksi Marinah Als Aying ke rekening BCA dengan nomor rekening 8535295154 atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

o Transfer menggunakan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1120007382547 atas nama saksi Marinah Als Aying ke rekening Mandiri atas nama LIDIA NANI (Terdakwa) dengan nomor rekening 1120010091978 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi Marinah Als Aying dengan alasan untuk

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek pengadaan mebeleir tersebut sebagian Terdakwa pakai untuk membayar hutang kepada saksi Marinah Als Aying sendiri dan juga untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Marinah Als Aying antara lain pada tanggal 25 September 2020 uang sejumlah Rp1.713.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli emas di Toko Emas Buana, pada tanggal 25 September 2020 uang sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditransfer Terdakwa ke Sdr. Parida, pada tanggal 26 September 2020 uang sejumlah Rp1.967.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ditransfer ke Sdr. Murni, pada tanggal 30 September 2020 uang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ditransfer ke PT. Inti Mulia Teknik (saksi Yonce Salim), pada tanggal 30 September 2020 uang sejumlah Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ditransfer ke Sdr. Parida, pada tanggal 24 September 2020 uang sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke Toko Arini untuk keperluan perlengkapan salon Terdakwa, pada tanggal 29 September 2020 uang sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke Toko Artita untuk keperluan perlengkapan salon Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang dihubungkan dengan pendapat Ahli, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Marinah Als Aying adalah merupakan masalah perdata atau permasalahan hukum keperdataan atau perselisihan hutang piutang (Wan Prestasi) bukan merupakan perkara pidana maka Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa menurut Moeljatno, unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana penipuan yaitu:

1. Adanya seseorang yang memang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain;
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud tersebut, ternyata tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu;
3. Korban penipuan yang digerakkan menyerahkan barang dengan jalan, yaitu:
4. penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya;
5. si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa dalam **Yurisprudensi MA No. 4/Yur/Pid/2018** memuat kaidah hukum yang berbunyi: *Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah perdata, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan iktikad buruk/tidak baik;*

Menimbang bahwa pada dasarnya penipuan dan wanprestasi memiliki kesamaan dalam awal hubungan hukum antara kedua persoalan tersebut. Hubungan hukum tersebut sama-sama lahir dari hukum kontraktual. Namun ada perbedaan yang menjadi garis batas wanprestasi maupun penipuan, yaitu *Pertama*, dapat dilihat dari ketika pembuatan kontrak ditemukan adanya rangkaian kata bohong, tipu muslihat dan keadaan palsu. Dalam hal pada kontrak tersebut terjadi wanprestasi tanpa adanya tipu muslihat dalam kontrak, maka atas perbuatan tersebut dapat dikenakan Pasal 1236 KUH Perdata. Sementara jika terdapat tipu muslihat dalam kontrak dan berakhir tak dijalankannya perjanjian, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP. *Kedua*, dilihat dari niat untuk melakukan wanprestasi. Adapun dalam konteks wanprestasi, pihak yang lalai dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian didasari adanya keadaan memaksa, kelalaian sendiri, serta melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. Sementara pada tindak pidana penipuan dilihat dari niat pelaku melakukan suatu tindakan secara sengaja dalam membuat perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa saksi Marinah Als Aying mau memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai modal proyek pengadaan mebeleir di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang kepada Terdakwa disebabkan saksi Marinah Als Aying tergiur dengan keuntungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan Terdakwa berikan kepada saksi Marinah Als Aying dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, padahal sebenarnya proyek pengadaan mebeleir di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang tersebut adalah fiktif atau tidak ada, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut telah ada tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan secara sengaja oleh Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying sejak dari awal dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak, dengan demikian, sudah sepatutnya Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika saksi Marinah Als Aying tidak mengalami kerugian akan tetapi justru mendapatkan keuntungan yang dalam hal ini dikuatkan oleh Penasihat Hukum dengan mengajukan surat bertanda T-2 berupa fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas nama Terdakwa periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, surat bertanda T-3 berupa fotokopi rekening koran bank BCA atas nama Terdakwa periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan November 2020 serta surat bertanda T-4 berupa fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama Erwandy periode bulan November 2020 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa permasalahan dalam perkara aquo adalah mengenai uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) milik saksi Marinah Als Aying yang telah diserahkan/ ditransfer secara bertahap kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2020 dan tanggal 26 September 2020 dengan tujuan untuk modal proyek pengadaan mebeleir di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang yang dikemudian hari diketahui jika proyek pengadaan mebeleir tersebut adalah fiktif. Bahwa saksi Marinah Als Aying tertarik menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena tertarik dengan keuntungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dijanjikan oleh Terdakwa akan diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa di persidangan saksi Marinah Als Aying memberikan keterangan jika Terdakwa sampai dengan saat ini belum mengembalikan uang modal proyek pengadaan mebeleur di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maupun keuntungan yang dijanjikan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi Marinah Als Aying menyatakan jika transaksi pada bulan Oktober 2020, November 2020 dan Desember 2020 sebagaimana surat bertanda T-2 dan T-3 adalah merupakan transaksi antara saksi Marinah Als Aying dengan Terdakwa untuk proyek lain dan bukan proyek pengadaan mebeleur di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang, demikian juga dengan surat bertanda T-4 adalah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh suami Terdakwa kepada saksi Marinah Als Aying untuk pembayaran proyek lain dan bukan proyek pengadaan mebeleur di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan bukti lainnya selain surat bertanda T-2, T-3 dan T-4 untuk menguatkan pernyataan jika Terdakwa telah melakukan pembayaran proyek pengadaan mebeleur di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Pangkalpinang kepada saksi Marinah Als Aying maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan membebaskan/ melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan/ tuntutan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim berkeyakinan setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan menyatakan semua unsur dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat dinyatakan bebas dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali lamanya waktu Terdakwa berada dalam perawatan inap di Rumah Sakit di luar Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 1120010091978 atas nama LIDIA NANI, 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor Rekening : 8535295154 atas nama LIDIA NANI, buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 1120010091978 atas nama LIDIA NANI, buku tabungan Bank BCA dengan nomor Rekening : 8535295154 atas nama LIDIA NANI yang telah disita dan merupakan milik Terdakwa Lidia Nani, S.H. Binti Rustam Amir maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Lidia Nani, S.H. Binti Rustam Amir;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor Rekening : 8805078631 atas nama MARINAH, 4 (empat) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan nomor Rekening : 1120007382547 atas nama MARINAH, 4 (empat) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan nomor Rekening : 1690000084134 atas nama MARINAH, buku tabungan Bank BCA dengan nomor Rekening : 8805078631 atas nama MARINAH, buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor Rekening : 1120007382547 atas nama MARINAH, buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor Rekening : 1690000084134 atas nama MARINAH dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A50 warna biru dongker dengan Nomor IMEI1 354465107097559 dan IMEI2 354466107097557 dengan nomor Handphone 082175263860 yang telah disita dan merupakan milik saksi Marinah Als Aying anak dari Sumatri maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Marinah Als Aying anak dari Sumatri;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk merk SanDisk warna merah hitam dengan ukuran 32 GB yang berisikan rekaman video ruangan yang akan diisi mebel yang telah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna reeen dengan Nomor IMEI1 1866988048950439 dan IMEI2 866988048950421 dengan nomor handphone 0822807736212 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa mengenai surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa fotokopi Surat Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Sgl tanggal 4 Juni 2024 diberi tanda bukti T-1, fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1120010091978 atas nama Lidia Nani dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 diberi tanda bukti T-2, fotokopi rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 8535295154 atas nama Lidia Nani dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan November 2020 diberi tanda bukti T-3, fotokopi rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 006301061042504 atas nama Erwandy bulan November 2020, diberi tanda bukti T-4 dan fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyelidikan No. Pol.: SP2Lid/31.b/IV/RES.1.11./2021/DIT. Reskrim tanggal 28 April 2021 diberi tanda bukti T-5 5 oleh karena semua surat tersebut adalah berupa fotocopy dan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian dari berkas perkara ini dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Marinah Als Aying;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lidia Nani, S.H. Binti Rustam Amir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan tunggal

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor Rekening: 1120010091978 atas nama LIDIA NANI;

- 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor Rekening: 8535295154 atas nama LIDIA NANI;

- Buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor Rekening: 1120010091978 atas nama LIDIA NANI;

- Buku tabungan Bank BCA dengan nomor Rekening: 8535295154 atas nama LIDIA NANI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Lidia Nani, S.H. Binti Rustam Amir;

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor Rekening: 8805078631 atas nama MARINAH;

- 4 (empat) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan nomor Rekening : 1120007382547 atas nama MARINAH;

- 4 (empat) lembar rekening koran Bank MANDIRI dengan nomor Rekening : 1690000084134 atas nama MARINAH;

- Buku tabungan Bank BCA dengan nomor Rekening : 8805078631 atas nama MARINAH;

- Buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor Rekening : 1120007382547 atas nama MARINAH;

- Buku tabungan Bank MANDIRI dengan nomor Rekening : 1690000084134 atas nama MARINAH;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A50 warna biru dongker dengan Nomor IMEI1 354465107097559 dan IMEI2 354466107097557 dengan nomor Handphone 082175263860;

Dikembalikan kepada saksi Marinah Als Aying anak dari Sumantri;

- 1 (satu) buah flash disk merk SanDisk warna merah hitam dengan ukuran 32 GB yang berisikan rekaman video ruangan yang akan diisi mebel;

Dimusnahkan;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna reeen dengan Nomor IMEI1 1866988048950439 dan IMEI2 866988048950421 dengan nomor handphone 0822807736212;

Dirampas untuk Negara;

- Fotokopi Surat Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Sgl tanggal 4 Juni 2024;
- Fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1120010091978 atas nama Lidia Nani dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;
- Fotokopi rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 8535295154 atas nama Lidia Nani dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan November 2020;
- Fotokopi rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 006301061042504 atas nama Erwandy bulan November 2020;
- Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyelidikan No. Pol.: SP2Lid/31.b/IV/RES.1.11./2021/DIT. Reskrim tanggal 28 April 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Wisnu Hamboro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sgl



PANITERA PENGGANTI,

Padli, S.H.